



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 03 Tlp. 0265 773709

**CIAMIS** 46213

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**  
**NOMOR : 421.1 /1682-Kpts / Disdikbud / 2015**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca** : Membaca surat dari Sdr. Entin Rustini selaku Penyelenggara PAUD Nomor 02/PAUD-AI-FAL/II/2015 Tanggal, 09 Pebruari 2015 tentang permohonan izin Pendirian PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa PAUD adalah jenjang pendidikan yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan legalitas formal Operasional Satuan PAUD.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK ( Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria ) di Bidang Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
10. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Intregatif.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 41 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
- Nama : PAUD AL-FALAH
  - Program : Kelompok Bermain
  - Alamat : Dusun Nyangkokot RT. 05 RW. 09 Desa Panumbangan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
  - Nama Pengelola : Entin Rustini
  - Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Al-Falah
  - Tgl/Tahun berdiri : 18 Juli 2009
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( Registrasi ) setiap tahun dari tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 6 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis  
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panumbangan



## **YAYASAN BAKTI PERTIWI HIPAUDI KECAMATAN PANUMBANGAN – CIAMIS**

Akta Notaris : HERI HENDRIANA, SH., MH No. 4 Tanggal 02 Nopember 2015

Nomor AHU-0020767.AH.01.04. Tahun 2015

Sekretariat : Dusun Tenjolaya RT. 01 RW. 07 Desa Sindangherang Kec. Panumbangan  
Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46263

### **SURAT KETERANGAN PENDIRIAN PAUD**

Nomor : SK.YAY.BPH/PAUD.010/XI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Yayasan Bakti Pertiwi Himpaudi Kecamatan Panumbangan menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD Al-Falah  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)  
Alamat : Dsn. Nyangkokot RT. 05 RW. 09 Desa Panumbangan  
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Telah berdiri pada tanggal 18 Juli 2009 sebagai bentuk tanggungjawab moral dan memberikan layanan bagi anak usia dini guna mendukung program pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berkualitas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Kepala UPTD Dikbud  
Kecamatan Panumbangan



**RI. SUPATN HARUN, S.Pd.M.Pd**  
NIP. 19630122 198305 1 001

Panumbangan, Nopember 2015  
Ketua Yayasan



**ROSE ROSNAENI, S.Pd.**